

**MANFAAT DAN RESIKO PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL
PADA TABUNGAN MUDHARABAH TERHADAP NASABAHNYA
PADA BANK BRI SYARIAH PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DEVIE ARSHANI

01 140 096

PROGRAM KEKHUSUSAN :

HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No. Reg. 1966/PK II/08/05

Foto Hitam Putih Ukuran 4 x 6	No. Alumni Universitas	DEVIE ARSHANI	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat / Tgl Lahir : Padang, 4 / 12 / 1982 b) Nama Orang Tua : Benny Arly dan Sri Wardhani c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) No. BP : 01140096 f) Tgl. Lulus : 26 Agustus 2005 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,23 i) Lama Studi : 4 Tahun j) Alamat Orang Tua : Komplek Pertanian Lambau No.27 Bukittinggi		

MANFAAT DAN RESIKO PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDHARABAH TERHADAP NASABAHNYA PADA BANK BRI SYARIAH PADANG

Skripsi S1 oleh : DEVIE ARSHANI, Pembimbing 1 Zefrizal Nurdin, SH. MH,
Pembimbing 2 Neneng Oktarina, SH. MH

ABSTRAK

Bank Islam dari segi fungsinya tidak berbeda dengan bank konvensional atau tradisional yaitu menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya tidak berdasarkan bunga dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Gagasan untuk mendirikan Bank Islam lahir dari keadaan dimana belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank konvensional atau tradisional adalah sesuatu yang haram atau halal. Berdirinya Bank Islam di tingkat Internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam se-dunia, di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969, yaitu diikuti oleh 19 negara peserta.

Guna mengetahui pemahaman yang lebih jelas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut 1) Bagaimana prosedur penerapan prinsip bagi hasil pada tabungan Mudharabah BRI syariah Padang, 2) apa manfaat penerapan prinsip bagi hasil pada tabungan mudharabah Bank BRI Syariah Padang terhadap nasabahnya, 3) serta resiko apa yang ditanggung pihak bank maupun nasabah dari prinsip bagi hasil ini.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada hubungannya dengan praktek di lapangan, dan tehnik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dilapangan tentang manfaat dan resiko penerapan fungsi bagi hasil pada tabungan mudharabah terhadap nasabahnya pada Bank BRI Syariah Padang dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan prinsip bagi hasil ini berjalan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Prosedur penerapan prinsip bagi hasil pada tabungan mudharabah BRI syariah padang dilakukan dengan penghitungan saldo rata-rata, pendapatan yang dibagi, *Equivalent rate* (pembagian hasil pendapatan) sebelum dibagikan, nisbah bagi hasil, pendapatan, *Equivalent rate* yang akan dibagi. Manfaat bagi hasil ini bagi nasabah adalah nasabah akan merasa aman karena penerapan bagi hasil ini sesuai dengan syariat islam, Resiko yang ditanggung nasabah relatif kecil karena bank tidak menjanjikan persentase bagi hasil karena perhitungan bagi hasil diberikan pada setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal _____

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Damas Reny Priharti, SH. MH	Misnarsyam, SH. MH

Mengetahui

Kemua Jurusan Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH. Cn. MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan telah mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang merupakan khalifah di muka bumi Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah.

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik mereka yang meninggalkan urusan dunia dari kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materiil dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain baik kapitalis maupun sosialis.

Al-Quran juga memberikan rambu-rambu tentang bentuk perdagangan yang berlaku dan terus dikembangkan pada masa berikutnya serta bentuk-bentuk usaha yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu larangan tersebut adalah melarang usaha yang mengandung riba, larangan riba

terdapat dalam *QS. Al-Baqarah:275* yang diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang riba ini. Dalam hubungan tersebut peranan Ijtihad para cendekiawan muslim sangat diharapkan dapat menggali konsep dasar tentang sistem perbankan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Penerapan sistem bunga pada bank-bank konvensional membuat masyarakat sebagai nasabah menghadapi ketidakpastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramalkan secara pasti. Sementara itu dia tetap wajib membayar persentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman. Keadaan ini bertentangan dengan ketentuan Allah SWT yang dapat mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa datang, sedangkan manusia tidak bisa meramalkannya. Hal tersebut akan semakin memberatkan nasabah karena dengan penetapan persentase jumlah bunga akan menjadi kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman.

Terdapat dua alasan, paling tidak mengapa bank konvensional perlu memberikan bunga kepada peminjam dana :

1. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, andaikata ia melakukannya.
2. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakai dana untuk keperluan konsumsi. Salah satu prinsip

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya penerapan prinsip bagi hasil pada Bank BRI Syariah Padang diadakan pada waktu nasabah tabungan mudharabah mengadakan akad perjanjian dengan perbankan syariah, dimana penghitungan bagi hasil tersebut akan dilaksanakan setiap akhir bulan yang akan dihitung berdasarkan pendapatan Bank BRI Syariah secara nasional.
2. Manfaat penerapan prinsip bagi hasil pada Bank BRI Syariah terhadap nasabahnya adalah :
 - a. Nasabah lebih memiliki ketentraman batin, karena penerapan bagi hasil itu sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Nasabah mendapat keuntungan materiil berasal yang berasal dari bisnis yang halal.
 - c. Biaya yang ditanggung nasabahnya relatif kecil.
 - d. Nasabah dapat mengetahui langsung besarnya bagi hasil ini karena adanya prinsip keterbukaan.
3. Resiko penerapan prinsip bagi hasil pada Bank BRI Syariah terhadap nasabahnya adalah :
 - a. Resiko Likuiditas (liquidity Risk) yaitu resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Faturrahman Djamil, *Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Volume 20*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002
- Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1999
- O.P. Simorangkir, *Dasar – Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1990
- Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Warkum Sumitro, *asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997
- Zainul Arifin, *Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 11*, Jakarta, 2000